

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERIKANAN  
TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL  
(Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan  
dan Perikanan Belawan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

oleh:

**CITRA DIANTINI**  
**NPM: 1406200355**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Slappah, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CITRA DIANTINI  
**NPM** : 1406200355  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Magang, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : CITRA DIANTINI  
NPM : 1406200355  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H  
NIDN: 8808950017



*Keagungan, Cerdas dan Tanggungjawab*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CITRA DIANTINI  
NPM : 1406200355  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

Pembimbing II

  
RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H  
NIDN: 8808950017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Diantini  
NPM : 1406200355  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL. (Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



CITRA DIANTINI

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL**

**(Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan  
Belawan)**

**Citra Diantini**

**NPM. 1406200355**

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dalam hal ini *concern* kepada pelaku korporasi perlu menjadi perhatian khusus mengingat maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia, utamanya Provinsi Sumatera Utara. Tentu hal ini akan merusak esensi peraturan perundang-undangan yang hakikatnya memberikan keadilan, penegakan hukum, dan kemanfaatan sehingga akan berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional serta meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis empiris, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (PSDKP) Belawan, serta sumber data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu 1) Bagaimana bentuk tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan perikanan, 2) Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal, 3) Bagaimana hambatan dalam penerapan kebijakan terhadap perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa 1) Bentuk tindak pidana perikanan sudah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 101 UU Perikanan. 2) Peraturan hukum Indonesia perihal korporasi menjadi subjek hukum, khususnya sebagai subjek hukum tindak pidana kejahatan *illegal fishing* telah diatur dalam Pasal 101 UU Perikanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengurus korporasi itulah yang dijatuhi pidana denda ataupun penjara. Cara berpikir seperti ini disebut dengan *pars pro toto* (Menghukumi satu orang berarti menghukum sekelompok orang), 3) Hambatan dalam penerapan kebijakan terhadap perusahaan perikanan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) meliputi berbagai lingkup internal maupun eksternal lembaga yang diteliti (PSDKP Belawan).

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Perikanan**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

*Alhamdulillah* *rabbilalamin*, segala puji dan syukur di ucapkan kehadirat Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Perusahaan Perikanan terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan)**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun, penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Santoso dan Ibunda Tercinta Eva Suwartina, begitu juga dengan Kakak tersayang Annisa Puti Andini dan Abang tersayang Muhammad Azhar Batubara, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya

kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekalilagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Wakil Rektor I Dr. H. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim, SPd.I., Mpd dan Wakil Rektor III Rudianto, S.Sos., MSi
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah. SH., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Faisal Riza, SH., MH. selaku Pembimbing I, dan Rahmat Ramadhani SH., MH. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih kepada teman seperjuangan Nur Imam Aji Cahyo, Mella Alviana, dan Pikek Rahmat Pratiwi, serta abangda senior Sutan Raja Harahap,



SH. yang selalu memberikan solusi dan pemahaman kepada penulis semoga kekompakan dan keberhasilan kita dapatkan bersama. Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Medan, 07 Maret 2018

Penulis

Citra Diantini

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**DAFTAR TABEL .....vii**

**DAFTAR GAMBAR ..... viii**

**BAB I: PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah ..... 5

2. Faedah Penelitian..... 6

B. Tujuan Penelitian..... 7

C. Metode Penelitian..... 7

1. Sifat Penelitian ..... 7

2. Sumber Data..... 8

3. Alat Pengumpul Data..... 9

4. Analisis Data ..... 10

D. Definisi Operasional..... 10

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA..... 12**

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Hukum ..... 12

1. Pertanggungjawaban menurut Berbagai Perspektif  
Hukum Positif ..... 12

2. Ruang Lingkup Delik sebagai Syarat Pidanaan ..... 25

3. Subjek Hukum Pertanggungjawaban..... 29

B.	Tinjauan tentang Perusahaan atau Korporasi.....	31
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan atau Korporasi .....	31
2.	Pelanggaran dan Kejahatan.....	33
3.	Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Perusahaan atau Korporasi .....	35
C.	Tinjauan tentang Penangkapan Ikan secara Ilegal ( <i>Illegal Fishing</i> ).....	39
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Penangkapan Ikan secara Ilegal ( <i>Illegal Fishing</i> ) .....	39
2.	Akibat dari Penangkapan Ikan secara Ilegal ( <i>Illegal Fishing</i> ).....	41
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>45</b>
A.	Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Dilakukan oleh Perusahaan Perikanan .....	44
1.	Perusahaan Perikanan .....	44
2.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (PSDKP) Belawan .....	48
3.	Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Terdapat di PSDKP Belawan .....	53
B.	Pertanggungjawaban Perusahaan Perikanan terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal .....	64
1.	Pemisahan Pertanggungjawaban antara Pengurus	

dengan Korporasi.....	64
2. Sanksi Hukum Pidana terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal.....	65
3. Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Perikanan terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal .....	71
C. Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Pidana terhadap Perusahaan Perikanan dalam Penangkapan Ikan secara Ilegal.....	74
1. Hambatan Eksternal dan Internal .....	74
2. Upaya dalam Mengatasi Penerapan Kebijakan Pidana terhadap Perusahaan Perikanan dalam Penangkapan Ikan secara Ilegal ...	79
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1: Rekapitulasi Penyidikan .....</b>	<b>52</b>
Rekapitulasi Penyidikan yang Dilakukan oleh PPNS Perikanan Stasiun PSDKP Belawan selama Tahun 2015 .....	52
<b>Tabel 2: Struktural Materi Pasal.....</b>	<b>72</b>
Struktural Materi Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan .....	72

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1: Rekapitulasi HPK.....</b>	<b>51</b>
Rekapitulasi HPK di Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	
Tahun 2014 .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara bahari atau disebut juga dengan negara maritim, oleh karena seluruh kepulauan dari Sumatera sampai Papua (dari barat ke timur), beserta utara sampai selatan dikelilingi oleh dua samudera, yaitu hindia dan pasifik. Sementara satu pulau dengan pulau lainnya diapit oleh laut, selat, dan sungai-sungai.

Bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 km menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang hutan mangrove dan sebagainya. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/tahun. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 18.110 pulau. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (*United Nation Conventation On The Law of The Sea*) 1982, bahwa:

---

<sup>1</sup> Supriadi dan Alimudin. 2010. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km, selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan seluas 2,7 km pada perairan ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*) sampai dengan 200 mil dari garis pangkal.<sup>2</sup>

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyak tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di kawasan perairan melalui suatu perbuatan pidana yang disebut dengan penangkapan ikan secara illegal (yang selanjutnya disebut dengan *illegal fishing*).

Penyimpangan usaha pemanfaatan sumber daya laut akan menimbulkan masalah-masalah bagi kelestarian sumber daya alam yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia berdampak terhadap keterpurukan ekonomi nasional maupun regional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.<sup>3</sup>

*Illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi. Para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

1. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
2. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada

---

<sup>2</sup> HT Nugraha. "Materi Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Laut dan Pesisir", melalui <https://www.google.co.id>. Diakses pada Jumat, 13 Desember 2017, pukul 21. 00 WIB.

<sup>3</sup> Suhana. "IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan". Diakses melalui <Http://www.suarakaryaonline.com> pada Minggu, 15 Des 17 pukul 22:01 WIB.



daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.<sup>4</sup>

Mengingat peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian yang besar bagi rakyat hingga kiranya sulit untuk dinilai dalam sisi materi saja, sebab proses pemulihan seperti keadaan semula adalah suatu hal yang hampir mustahil. Potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini meliputi daratan maupun perairan seharusnya memperhatikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam yang *signifitif*.

Salah seorang pakar lingkungan hidup, yakni Daud Silalahi menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
2. Menjamin terpeliharanya berbagai sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya, akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya sasaran konvensi secara

---

<sup>4</sup> Dian Saptarini, dkk. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, halaman 3.

optimal, baik di darat maupun perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati.<sup>5</sup>

Undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya yang dalam hal ini *concern* terhadap wilayah perairan adalah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perikanan).

Menurut hemat penulis, subjek hukum yang menjadi pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal pada UU Perikanan terbagi atas dua jenis, yaitu perorangan (*person*) dan badan hukum/korporasi (*rechtperson*). Adapun hal yang menarik untuk dikaji mengenai korporasi yang mana dalam hal ini diketahui sebagai perusahaan perikanan pada realitanya memiliki peranan yang cukup signifikan dalam melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal.

Pelaku delik penangkapan ikan secara ilegal yang mampu dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan umumnya adalah pelaku di lapangan seperti Anak Buah Kapal (ABK) dan nakhoda kapal, yang mana hal ini merupakan persoalan yang pada dasarnya difasilitasi oleh UU Perikanan itu sendiri. Sedangkan pihak perusahaan yang berada di belakang mereka dan justru memperoleh keuntungan lebih besar dari kegiatan perikanan yang menyimpang nyaris sama sekali tidak tersentuh. Hal ini terlihat jelas pada minimnya peraturan seputar perusahaan yang terdapat pada UU Perikanan, yang hanya terdapat pada ketentuan Pasal 101 UU

---

<sup>5</sup> Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 65.

Perikanan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana perusahaan dibebankan terhadap pengurusnya.

Menyangkut tidak adanya pengaturan tentang bilamana perusahaan dianggap melakukan delik, secara logis sangat menyulitkan untuk dijeratnya perusahaan sebagai pelaku delik. Dengan tidak adanya pengaturan demikian maka unsur perbuatan (*actus reus*) dari perusahaan tidak dapat ditentukan dan konsekuensi lebih lanjut adalah unsur pertanggungjawaban (*mens rea*) tidak akan terpenuhi yang disebabkan parameter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kapan perusahaan dianggap melakukan delik sama sekali tidak dijelaskan secara detil dalam UU Perikanan. Meskipun hakim menggunakan konsep dualistik yang memisahkan antara *actus reus* di satu sisi dengan unsur *mens rea* di sisi yang lain, ataupun konsep monolistik yang tidak memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, tetap saja perusahaan tidak dapat dijerat sebagai pelaku delik, oleh karena kerangka acuan normatif untuk mengukur dan menilai apakah perusahaan telah melakukan delik tidak dijelaskan dalam UU Perikanan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian yang disajikan pada skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Perusahaan Perikanan dalam Penangkapan Ikan secara Ilegal (Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)”.

## **1. Rumusan masalah**

Rumusan masalah penulisan skripsi yang berdasar pada uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan perikanan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal?
- c. Bagaimana hambatan dalam penerapan kebijakan pidana terhadap perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal?

## **2. Faedah penelitian**

Faedah yang didapat dalam penulisan skripsi ini diharapkan mencapai berbagai hal sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
  - 1) Penulisan skripsi ini diharapkan berfaedah untuk memberikan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terhadap tindak pidana khusus penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan perikanan;
  - 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

- b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan memahami tindak pidana

khusus penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan perikanan serta meningkatkan efektivitas kinerja penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusalan masalah di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan perikanan;
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal;
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan kebijakan pidana terhadap perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal.

## **C. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, bahwa “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.<sup>6</sup> Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

### **1. Sifat penelitian**

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang mana penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian nyata

---

<sup>6</sup> Andi Pio. “Pengetian, Jenis, dan langkah-Langkah Metode Penelitian”. Diakses melalui <http://andy-pio.blogspot.co.id> pada Selasa, 06 Maret 18 pukul 10:29 WIB.

dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Adapun spesifikasi data penelitian yang diperlukan adalah bersifat deskriptif analisis. Menurut Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UMSU, bahwa “Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum”.<sup>8</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data merupakan subjek darimana suatu data dapat diperoleh.<sup>9</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*). Adapun lokasi penelitian yang dimaksud bertempat di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Belawan (PSDKP).

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup tiga bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>7</sup> Djuanda Radit. “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”. Diakses melalui <http://www.idtesis.com> pada Minggu, 15 Des 17 pukul 14:32 WIB.

<sup>8</sup> Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>9</sup> Ainur Rohmah. “Definisi Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data Serta Penjelasan Sumber Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian”. Diakses melalui <http://ainurrohmahwalisongo.blogspot.co.id> pada Selasa, 06 Maret 18 pukul 10:29 WIB.

putusan hakim.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang Undang RI No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang Undang RI No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku tentang hukum pidana dan karya ilmiah;
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>12</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan website.

### 3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field rearch*), digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara tertulis dengan Bapak Josia Suarta

---

<sup>10</sup> Metha Dewi. "Metode Penelitian Normatif". Diakses melalui [lawmetha.wordpress.com](http://lawmetha.wordpress.com) pada Selasa, 06 Maret 18 pukul 10:29 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Sembiring selaku Kasubsi Pengawasan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Belawan (PSDKP);

- b. Studi kepustakaan (*library resacrh*), digunakan untuk memenuhi bahan hukum sekunder dan tersier melalui metode *online* maupun *offline*. *Online* diperoleh melalui internet guna memenuhi bahan hukum yang dibutuhkan. Sedangkan *offline* digunakan untuk memenuhi sumber bahan hukum yang relevan, yaitu di Perpustakaan Universitas muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Perpusdaprovsu), dan juga toko-toko buku.

#### **4. Analisis data**

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menuntun kita ke arah temuan ilmiah, bila dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat.<sup>13</sup> Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

---

<sup>13</sup> Anonim. "Analisis Data menurut Para Ahli". Diakses melalui <https://metlitblog.wordpress.com> pada Selasa, 06 Maret 18 pukul 10:29 WIB.



yang akan diteliti.<sup>14</sup> Definisi operasional berdasarkan hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi.<sup>15</sup>
2. Perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang menurut istilah hukum disebut juga dengan korporasi. Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum, badan yang diciptakannya terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>16</sup>
3. Penangkapan ikan secara ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan maupun peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>15</sup> Nyunda Nyakola. "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana". Diakses melalui <http://imanhsy.blogspot.co.id> pada Selasa, 06 Maret 18 pukul 10:29 WIB.

<sup>16</sup> Dalam Muladi dan Dwija Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24

<sup>17</sup> Nurul Putriyana. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan". Diakses melalui <https://core.ac.uk> pada Selasa, 06 Maret 18 pukul 10:29 WIB.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Hukum

##### 1. Pertanggungjawaban menurut berbagai perspektif hukum positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa “Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan”.<sup>18</sup> Dalam kamus hukum, bahwa “Tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”.<sup>19</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan, bahwa “Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”.<sup>20</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*);
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada

---

<sup>18</sup> Anonim. “BAB II”. Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id> pada Jumat, 02 Maret 18 pukul 10:28 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,

perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban kemudian dilihat dari beberapa perspektif hukum. Menurut isinya, hukum dapat dibedakan atas hukum publik dan hukum privat yang kemudian dikenal dengan sistem *civil law*.<sup>22</sup> Adapun perspektif pertanggungjawaban menurut klasifikasi hukum yang dimaksud, diantaranya:

a. Pertanggungjawaban menurut perspektif hukum pidana

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat psikologis atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat psikologis telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis.<sup>23</sup>

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat psikologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban. Menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana, tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>24</sup>

Sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana saat ini tidak mutlak melihat adanya sebuah kesalahan, namun juga telah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 79

<sup>23</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 127.

<sup>24</sup> *Loc. Cit.*,

melihat adanya sebuah ketiadaan kesalahan. Perkembangan pranata sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut ini menyebabkan adanya perubahan dari asas kesalahan (*liability on fault*) menuju ke asas ketiadaan kesalahan (*liability without fault*). Asas ketiadaan kesalahan ini kemudian menjelma ke dalam sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dan sistem pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*).<sup>25</sup>

Dasar pertimbangan menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah untuk memudahkan dalam hal pembuktian. Jika hukum pidana harus pula digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, maka sudah saatnya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan digunakan dalam kasus-kasus tertentu terutama yang terkait dengan pelanggaran peraturan mengenai kejahatan yang sifatnya ringan (*public welfare offences, regulatory offences, mala prohibita*).

Pembuktian unsur kesalahan terkait dengan karakteristik kejahatan ini bukan hal yang mudah, lebih-lebih lagi jika yang dipertanggungjawabkan itu adalah perusahaan atau korporasi. Jadi, penerimaan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yang termanifestasi ke dalam bentuk *strict liability, vicarious liability, dan corporate liability* dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia merupakan jalan pemecah masalah terkait dengan kesulitan pembuktian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>26</sup>

Menurut Dr. Agus Rusianto, SH. MH., berpendapat bahwa:

---

<sup>25</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 2.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dan perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atau tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Pemikiran ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan teori monistis maupun dengan teori dualistis.<sup>27</sup>

Secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak. tentunya orang ini harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan, pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>28</sup>

Van Hamel berpendapat bahwa:

---

<sup>27</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit*, halaman 133

<sup>28</sup> Amir Ilyas “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)”. Diakses melalui <https://www.coursehero.com> pada Jumat, 02 Maret 18 pukul 10:28 WIB.

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan
- 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.<sup>29</sup>

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van

Hamel adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai perbuatannya
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang, dan
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, kemudian jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ialah sebagai berikut:

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>31</sup>

b. Pertanggungjawaban menurut perspektif hukum perdata

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

Seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>32</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian<sup>33</sup>

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.<sup>34</sup>

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni “Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap

---

<sup>32</sup> Dalam Assadul Azam. “Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata”. Diakses melalui <http://asadul-azzam.blogspot.co.id> pada Jumat, 02 Maret 18 pukul 10:28 WIB.

<sup>33</sup> Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 3.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang”. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.<sup>35</sup>

Meninjau perumusan luas dari *onrechmatige daad*, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Bertentangan dengan hak orang lain
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan baik
- 4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.<sup>36</sup>

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang

---

<sup>35</sup> Dalam Munir Fuady. *Ibid.*, halaman 6

<sup>36</sup> *Ibid.*,



disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung , dikenal juga dikenal perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdara:

- 1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
- 3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- 4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- 5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.<sup>37</sup> Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 KUHPerdara,

---

<sup>37</sup> Dalam Assadul Azam. *Op. Cit.*,

tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya adalah sebagai berikut:

Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.<sup>38</sup>

Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 mengatur pula pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sekalipun diluar tugas sebagaimana yang diberikan kepada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan.

c. Pertanggungjawaban menurut perspektif hukum administrasi negara

Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa “Instrumen hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakkan sanksi”.<sup>39</sup> Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemeirntah dalam menjalankan

---

<sup>38</sup> Dalam Assadul Azam. *Ibid.*,

<sup>39</sup> Sagita Chatur. “Penegakan dan Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara”. Diakses melalui <http://cpchenko.blogspot.co.id> pada Jumat, 02 Maret 18 pukul 18:50 WIB.

aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya presesif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut. Hal ini merupakan sudut pandang hukum administrasi negara dalam melihat seperti apa pertanggungjawaban itu.

Dalam hukum administrasi negara ada beberapa sanksi yang digunakan yaitu:

- 1) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- 3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- 4) Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sagita Chatur, *Ibid.*,

Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum, bahwa:

Adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban. Sejalan dengan prinsip “*Geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*” atau dalam bahasa Inggrisnya “*There is no authority without responsibility*” atau “*La shulthota bi la mas-ulyat*”. Tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. A.D. Belinfante berkata; “*Niemand kan een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat of die uitoefening controle bestaan*” atau “Tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan”.<sup>41</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pertanggungjawaban tersebut melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan, dan kewenangan inilah yang melahirkan adanya pertanggungjawaban. Dalam kepustakaan hukum administrasi, kewenangan selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurs bevoegdheid*). Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>42</sup>

Pemberian kekuasaan hukum (wewenang) tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang tersebut. Tidak seorang pejabat atau badan pemerintahan manapun

---

<sup>41</sup> Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H. “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Pengenaan Sanksi Administrasi”. Diakses melalui <http://andrywijaya.blogspot.co.id> pada Jumat, 02 Maret 18 pukul 18:50 WIB.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

dapat menggunakan kewenangan tanpa memikul tanggung jawab. Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan, harus sudah di pikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan. Kesiapan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan. Selanjutnya dikemukakan bahwa pengertian tanggung jawab mengandung dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban aspek eksternal, adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga sebagai akibat penggunaan wewenang dapat ditempuh melalui peradilan. Dalam proses peradilan hakim berwenang menguji penggunaan wewenang terhadap wewenang yang di berikan kepadanya menimbulkan kerugian atau tidak bagi pihak lain. Bila terbukti bahwa penggunaan wewenang oleh pemerintah menimbulkan derita atau kerugian, maka hakim melalui putusannya membebaskan tanggung jawab pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan.

Prinsip negara hukum mengandung makna setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintah mengandung makna penggunaan wewenang, maka didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Dalam perpektif hukum publik, tindakan

---

<sup>43</sup> Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H.,M.H., *Ibid.*,

pemerintah itu selanjutnya dituangkan dalam beberapa instrumen hukum seperti dalam bentuk peraturan (*regeling*), keputusan (*besluit/beschiking*), peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*).<sup>44</sup>

Sesuai dengan sifatnya, maka tidak semua instrumen tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata secara langsung, dalam arti lain bahwa instrumen itu tidak secara langsung menuntut pertanggungjawaban secara langsung kepada pemerintah. Hanya instrumen hukum dengan keputusan atau ketetapan seperti di atur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum secara langsung. Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut bahwa keputusan tata usaha negara memiliki sifat final, yang berarti keputusan telah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Meskipun setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung tanggung jawab, namun tidak semua yang menjalankan wewenang secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan atas dasar wewenang yang bersumber pada atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum. Sedangkan kewenangan yang bersumber pada mandat tidak memikul tanggung jawab hukum, dan yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat.

Berkaitan dengan penggunaan wewenang menerbitkan keputusan tentang sanksi administratif, maka badan atau pejabat pemerintah yang menggunakan

---

<sup>44</sup> Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H.,M.H., *Ibid.*,

wewenang menerbitkan keputusan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Kalau harus melalui proses peradilan ia juga harus mempertanggungjawabkan di depan hakim. Apabila sanksi administrasi dalam bentuk perbuatan hukum, hakim yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah hakim peradilan tata usaha negara, sedangkan sanksi administrasi dalam bentuknya merupakan tindakan nyata, maka yang berwenang menyelesaikannya adalah hakim peradilan umum.<sup>45</sup>

## 2. Ruang lingkup delik sebagai syarat pembedaan

Menurut Simons, bahwa “Delik merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”<sup>46</sup> Sementara itu, berbagai literatur seringkali sebutan delik digunakan untuk mengganti istilah perbuatan pidana, sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik. Terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara istilah *bestanddeel* dan *element* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “unsur”. Meskipun demikian, ada perbedaan prinsip antara istilah *element* dan *bestanddeel*.<sup>47</sup>

Perbedaan kedua istilah tersebut adalah berupa elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana yang merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. *Bestanddeel* mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara *expressiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana.

<sup>45</sup> Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H.,M.H., *Ibid*,

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo. .2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 217

<sup>47</sup> Anonim. *Op. Cit.*,

Dengan kata lain, elemen perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan *bestanddeel* hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja. Rumusan delik mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pengejawantahan asas legalitas, kedua sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Unsur-unsur delik dalam pasal tersebut adalah:

- a. Unsur barang siapa
- b. Unsur dengan sengaja
- c. Unsur merampas
- d. Unsur nyawa orang lain.

Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif.<sup>48</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri yang berlaku sekarang diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam buku ke II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam buku ke III. Ternyata dalam KUHP, tiada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri

---

<sup>48</sup> Anonim. *Ibid.*,



pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stressing*) kepada delik hukum (*rechts-delichten*) dan delik undang-undang (*wet-delichten*).<sup>49</sup>

Beberapa sarjana, seperti Vos, Simon, Van Hammel dan sebagainya mengemukakan sebagai dasar pembagian tersebut, delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuat undang-undang menyatakan ke dalam undang-undang.

Delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, setelah ditentukan dalam undang-undang. Sebagai contoh dari delik hukum antara lain adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan dan sebagainya. Dan contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran, peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga dan lain sebagainya.

Vos mengemukakan bahwa:

Tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of maatschappelijk ongeoorloofd*), karena :

- a. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal-Pasal 489, 490 KUHP yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
- b. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 396 (merugikan kreditur) yang justru dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.<sup>50</sup>

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan dan pelanggaran yang dikemukakan mengacu pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan.

---

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 3.

<sup>50</sup> Fahriza. "Analisa Hukum Pidana dan Kriminologi". Diakses melalui <https://fahrizayusroh.wordpress.com> pada Jumat, 02 Maret 18 pukul 18:50 WIB.

Seyogyanya untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara/tutupan. Ternyata pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan, baik pada kejahatan maupun pelanggaran.<sup>51</sup>

### 3. Subjek hukum dalam pertanggungjawaban

Pengertian subjek hukum (*rechts subyek*) menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah manusia atau orang (*naturlijke person*) dan badan hukum (*vicht person*). Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Orang (*naturlijke person*)

Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu:

- 1) Orang mempunyai hak-hak subyektif.
- 2) Orang mempunyai kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya orang atau manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan, hal ini tercantum pada Pasal 2 KUHPerduta. Setiap orang sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap orang memiliki

---

<sup>51</sup> Fahriza. *Ibid.*,

wewenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wewenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan.

Syarat-syarat seseorang yang cakap hukum:

- 1) Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).
- 2) Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
- 3) Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
- 4) Berjiwa sehat dan berakal sehat.

b. Badan Hukum (*vicht person*)

Selain manusia badan hukum juga termasuk sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya.<sup>52</sup>

Badan hukum menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahwa “Suatu badan yang di damping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.” Sri Soedewi Masjchoen

---

<sup>52</sup> Fahriza. *Ibid.*,

Sofwan mengatakan “Baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan person pendukung hak dan kewajiban.”

Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

- 1) Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri
- 2) Sebagai pendukung hak dan kewajiban
- 3) Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan
- 4) Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli
- 5) Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Semuanya ini dilakukan oleh para pengurusnya. Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

- 1) Badan hukum publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

- 2) Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.<sup>53</sup>

## **B. Tinjauan tentang Perusahaan atau Korporasi**

### **1. Pengertian dan dasar hukum Perusahaan atau Korporasi**

---

<sup>53</sup> Fahriza. *Ibid.*,

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pengkoperasian dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>54</sup> Kemudian menurut Kenneth S. Ferber “*A Corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. it can sue and be sued in its own name*”, yang artinya korporasi adalah orang buatan.<sup>55</sup>

AZ. Abidin menyatakan bahwa “Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu”.<sup>56</sup> Sementara menurut Subekti dan Tjirosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah “Suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.<sup>57</sup>

Perusahaan atau korporasi adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kegiatan melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Namun, tidak juga kegiatan produksi yang tujuannya mencari laba, seperti yayasan sosial, keagamaan, dan lain-lain.

---

<sup>54</sup> Zaenie Asyahdie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, halaman 130.

<sup>55</sup> Dalam Muh. Kahfi. “Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan”. Diakses melalui <https://core.ac.uk> pada Jumat, 02 Maret 18 pukul 18:50 WIB.

<sup>56</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. *Loc. Cit.*,

<sup>57</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. *Loc. Cit.*,

Perusahaan memerlukan bahan-bahan dan faktor pendukung lainnya guna menghasilkan barang siap konsumsi, seperti bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan tenaga kerja. Untuk memperoleh bahan baku dan bahan pembantu serta tenaga kerja dikeluarkan sejumlah biaya yang disebut biaya produksi sehingga perusahaan disimpulkan sebagai kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan adalah alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha, para pengusaha berusaha dibidang usaha yang beragam.<sup>58</sup>

Berbicara mengenai usaha perikanan yang sudah diatur dalam UU Perikanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.<sup>59</sup> Tujuan pengelolaan perikanan adalah pemanfaatan dalam jangka panjang atas sumber daya perikanan secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan pendekatan proaktif dan berusaha secara aktif menemukan cara untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial dari sumber daya yang ada.<sup>60</sup>

## **2. Pelanggaran dan Kejahatan Perusahaan atau Korporasi**

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai suatu kegiatan yang tercela dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum, yang diciptakan oleh

---

<sup>58</sup> Pahrul. "Perusahaan dan Lingkungan Perusahaan". Diakses melalui <https://p4hrul.wordpress.com> pada Jumat, 02 Maret 18 pukul 18:50 WIB.

<sup>59</sup> Supriadi dan Alimuddin. *Op. Cit.*, halaman 268

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 273

hukum itu sendiri, dan yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate*) yang dapat dikenakan hukuman.

Menurut *Black's Law Dictionary*, menyebutkan bahwa:

Kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah) sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih.<sup>61</sup>

Pendapat serupa, dirumuskan oleh John Braitwait, sebagaimana dikutip oleh Sally.A.Simpson, bahwa kejahatan korporasi adalah “*Conduct of a corporation, as employees, acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by Law*” atau “Perilaku perusahaan atau badan hukum atau pimpinan/pengurusnya yang bertindak atas nama perusahaan yang oleh hukum dilarang atau dapat dikenakan sanksi hukum”.<sup>62</sup>

Sally Simpson, yang mengutip definisi dari Braitwait, tentang kejahatan korporasi ini, bahwa:

Ada tiga ide pokok pertama tindakan illegal dari korporasi dan agennya, berbeda dengan perilaku kriminal kelas atau golongan yg mewakili oleh sosio ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi, kawanannya yang digolongkan sebagai pelaku kejahatan korporasi, tidak hanya kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran yang terkait atas hukum perdata, dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai subyek hukum perseorangan, *legal person*) dan perwakilannya, termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*) dimana dalam praktek yudisialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang di lakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak

---

<sup>61</sup> Dalam M. Iqbal, “*Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Suatu Trobosan Hukum Pidana Korporasi*”. Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php>, pada Jum’at 02 Maret 18 pukul 19:00 WIB.

<sup>62</sup> *Ibid.*,

menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub kultur organisasi.<sup>63</sup>

Kejahatan korporasi ini, dalam kenyataan proses penindakan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga kepersidangan di pengadilan, volume dan intensitasnya sangat rendah, sehingga berpengaruh pula pada para penegak hukum menjadi tidak terbiasa/berpengalaman dalam kasus-kasus kejahatan korporasi, dari aspek pidananya klaim terhadap kejahatan korporasi, terkesan amat minim.

Merujuk pada KUHP maka pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi, jika berhadapan dengan kasus atau situasi kasus seperti ini. Sehingga, bila KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi namun hanya dimungkinkan, pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas (PT) maskapai andil (saham) Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaiannya oleh pengadilan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita.

---

<sup>63</sup> Dalam M. Iqbal. *Ibid.*,



### 3. Ruang lingkup pertanggungjawaban perusahaan

Korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama)
- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua)
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan tiga konsep sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal ini harus ditambahkan satu konsep lagi, yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana.<sup>64</sup>

Para pembuat undang-undang (*law giver*) dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan melalui organisasi yang di dalam hukum keperdataan maupun diluarnya (seperti hukum administrasi) muncul sebagai satu kesatuan. Oleh karenanya, ada tiga bentuk

---

<sup>64</sup> Dalam No name. "Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Tindak Pidana Pemilu". Diakses melalui <https://sinta.unud.ac.id> pada Jum'at 02 Maret 18 pukul 19:00 WIB.

pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi, berdasarkan regulasi yang sudah ada yaitu:

- a. Pertama, dibebankan pada korporasi itu sendiri hal ini seperti dikehendaki dan diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- b. Kedua, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pengurus/pimpinan atau organ organisasi pengurus korporasi yang melakukan perbuatan hal ini sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 101 UU Nomor 31 Tahun 2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- c. Ketiga, kemungkinan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada keduanya, yaitu kepada pengurus korporasi atau kepada korporasi itu sendiri. Ini berarti, kepada segenap aparat penegak hukum yang langsung berhadapan atau menghadapi kasus-kasus pencurian ikan (*illegal fishng*) yang melibatkan korporasi dan korporasi tersebut harus dikategorikan sebagai subyek hukum.<sup>65</sup>

Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1969, Nomor: 136/Kr/1966 dalam perkara PT. Kosmo dan PT Sinar Sahara, yang lebih tegas dalam putusan itu menyatakan PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara bukan benda atau barang melainkan adalah subyek hukum, dengan demikian jelaslah bahwa putusan tersebut telah menegaskan bahwa badan hukum/korporasi merupakan subyek hukum dalam hukum pidana.

---

<sup>65</sup> Dalam Muh. Kahfi. *Op. Cit.*,

Sudah tidak ada keraguan lagi untuk menentukan dan memproses setiap pelanggaran di bidang pencurian ikan yang dilakukan korporasi/perusahaan perikanan kedalam ranah pidana, meskipun diluar dari faktor regulasi dan perundang-undangan, seperti tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung di daerah-daerah yang telah diberlakukan peradilan khusus perikanan, masih terdapat banyak kendala penegakan hukum *illegal fishing* ini, seperti tingkat teknis di lapangan, sering terjadi perebutan kewenangan, penyidikan antar ketiga instansi penyidik yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil dari Dinas atau Departemen Kelautan dan Perikanan, penyidik dari TNI AL dan penyidik Pol Air Polda setempat, eksekusi ini bisa berlanjut pada proses akhir penanganan sebuah kasus *illegal fishing*, misalnya ditemukan dalam penelitian Puslitbang MARI di daerah Kalimantan Barat, terkesan terjadi perebutan dalam pengajuan lelang kapal ikan hasil sitaan dari penyidik, yang diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Permasalahan selanjutnya ialah siapakah yang dapat mempertanggungjawabkan dalam persidangan, atau siapakah yang mewakili badan hukum di persidangan, dalam isi rumusan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1995 yang berbunyi:

Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain, Hakim dapat memerintahkan supaya seseorang pengurus menghadap sendiri di

pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.<sup>66</sup>

Korporasi dalam persidangan dapat diwakili oleh:

- a. Pengurus
- b. Salah seorang pengurus bila terdapat lebih dari seorang pengurus
- c. Hakim dapat menunjuk pengurus tertentu.

Uraian singkat terhadap rumusan pasal yang terdapat dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang telah dijelaskan di atas menggambarkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada undang-undang tersebut hanya mengatur para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tapi kapan dan dalam hal apa pengurus korporasi atau korporasi sendiri bertanggungjawab secara pidana atas tindak itu tidak dijelaskan.<sup>67</sup>

Implikasi tidak diaturnya kriteria tanggung jawab pidana oleh pengurus korporasi atau korporasi sendiri terhadap praktik penegakan hukum menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali hal tersebut mengacu pada tiga hal, yaitu:

Pertama, hakim atau penuntut umum dapat saja hanya menjadikan pengurus korporasi sebagai pelaku dan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang terjadi sekalipun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa aktor utama tindak pidana tersebut adalah korporasi. Kedua, ancaman sanksi pidana yang berat sekalipun yang sejak awal pembentukan suatu undang-undang ditujukan secara khusus untuk korporasi tidak berarti apapun jika pelaku yang dinyatakan bertanggungjawab hanya dibatasi kepada pengurus. Ketiga, ketiadaan kriteria tersebut dapat menjadi faktor kriminogen tumbuhnya kuantitas dan kualitas tindak pidana korporasi.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Dalam Muh. Kahfi. *Op. Cit.*,

<sup>67</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 184.

<sup>68</sup> *Ibid.*,

## C. Tinjauan tentang Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

### 1. Pengertian dan dasar hukum penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*)

*Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media masa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup.

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.<sup>69</sup> Adapun makna lain yang menyatakan bahwa *illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh, mengail, atau memancing.<sup>70</sup>

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyimpulkan terkait dengan penangkapan ikan yang merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan

---

<sup>69</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily. 2002. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, halaman 311.

<sup>70</sup> Nurul Putriyana. *Op. Cit.*,

alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>71</sup> Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>72</sup>

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di dirakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*, pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> Nurul Putriyana. *Ibid.*,

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

## 2. Akibat dari penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*)

Adapun bentuk kerugian akibat *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

- a. Merusak kelestarian ikan di laut Indonesia

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.<sup>74</sup>

Menurut laporan akhir tahun 2016 yang disampaikan oleh KIARA bahwa kerugian itu disebabkan banyaknya kasus *illegal fishing* yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan, bahkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 198 kasus lebih besar dari tahun 2015 yang hanya 160 kasus.<sup>75</sup> Selama tahun 2010-2014 kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa 14.951 kapal perikanan, dan menangkap 492 kapal perikanan yang diduga pelaku *illegal*

---

<sup>74</sup> M. Ikhwan. "Gambaran Umum tentang *Illegal Fishing* di Indonesia. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id> pada Jum'at 02 Maret 18 pukul 19:00 WIB.

<sup>75</sup> Kiara Larasati. " *Illegal Fishing*". Diakses melalui <http://kiara.or.id> pada Rabu, 16 Des 17 pukul 14:17 WIB.

*fishing*. Kasus tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun karna penanganannya belum menyentuh pada akar permasalahan.<sup>76</sup>

b. Merugikan ekonomi negara secara nasional

Negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal fishing* ini, menurut harian Kompas bahwa di daerah seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat *illegal fishing* ini setiap tahunnya bisa mencapai Rp 875 milyar.

Dengan perhitungan dari total produksi ikan Sumatera Utara yang merupakan 10 persen dari total produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton di antaranya hasil penangkapan ikan di laut.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut data yang dilansir FAO, kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai angka 30 trilyun rupiah pertahun. Dengan asumsi bahwa tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan yang kita miliki. Ini artinya, 25% dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau 1,6 milyar kg.<sup>78</sup>

c. Perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), atau laporannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia.

---

<sup>76</sup> M. Ikhwan. *Op. Cit.*,

<sup>77</sup> Kiara Larasati. *Op. Cit.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*,



### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Dilakukan oleh Perusahaan Perikanan**

###### **1. Perusahaan Perikanan**

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat menjadi KUHD) yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUHD tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan.<sup>79</sup> Mengenai definisi perusahaan dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat menjadi UU Wajib Daftar Perusahaan). Namun sebelum membahas pengertian perusahaan menurut UU Wajib Daftar Perusahaan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian perusahaan menurut para ahli hukum.

Menurut Molengraaff, “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”.<sup>80</sup> Rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaff tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha. Sedangkan menurut Polak, “Suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam

---

<sup>79</sup> Teguh Winardi, “Pengertian dan Unsur-Unsur Perusahaan”. Diakses melalui <http://www.jurnalhukum.com> pada Minggu, 04 Maret 18 pukul 19:52 WIB.

<sup>80</sup> *Ibid.*,

pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi”.<sup>81</sup> Pada perkembangan selanjutnya, Komar Andasasmita membedakan antara perusahaan dengan jabatan. Menurut Andasasmita, bahwa:

Perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu (pasti) mencapai atau memperoleh (dengan susah payah) keuntungan bagi diri mereka, sedangkan jabatan adalah mereka yang bertujuan/bersifat idial atau yang menggunakan keahlian, seperti dokter, pendeta, pengacara dan notaries.<sup>82</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b UU Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Definisi perusahaan menurut ketentuan tersebut memuat dua unsur pokok, yaitu:

- a. Bentuk usaha (*company*) yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.
- b. Jenis usaha (*business*) yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.<sup>83</sup>

Demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Badan usaha. Artinya, perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Contohnya Perusahaan

---

<sup>81</sup> Teguh Winardi, *Ibid.*,

<sup>82</sup> Teguh Winardi, *Ibid.*,

<sup>83</sup> Teguh Winardi, *Ibid.*,

Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan dan Koperasi.

- b. Kegiatan dalam bidang perekonomian, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.
- c. Terus-menerus. Artinya adalah kegiatan usaha dilakukan sebagai mata pencarian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sampingan.
- d. Bersifat tetap. Maksudnya ialah kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama.
- e. Terang-terangan, berarti kegiatan usaha ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- f. Keuntungan dan atau laba, berarti tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
- g. Pembukuan. Maksudnya ialah perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.<sup>84</sup>

Mengenai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perikanan merupakan kegiatan perusahaan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan peraturan hukum yang termasuk didalamnya.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 12

Salah satu kategori perusahaan perikanan yakni perikanan tangkap yang merupakan usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan. Jenis usaha perikanan tangkap meliputi:

- a. Usaha penangkapan ikan.
- b. Usaha pengangkutan ikan.
- c. Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan.
- d. Usaha penangkapan ikan terpadu

Perangkat hukum yang harus dipenuhi perusahaan perikanan dalam melakukan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
- b. SIUP, SIPI dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (Sepuluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut

berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing

- c. Bukti pencatatan kapal untuk nelayan kecil yang menggunakan 1 (Satu) kapal berukuran paling besar 5 (lima) GT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi nelayan kecil dan pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ eksplorasi perikanan. Sedangkan kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan Bukti Pencatatan Kapal. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>85</sup>

## **2. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (PSDKP)**

### **Belawan**

Berdasarkan laporan hasil wawancara penulis dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH. selaku Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan, menyatakan bahwa:

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Secara resmi dibentuk pada 23 November 2000 sesuai Kepres Nomor 165 Tahun 2000, Ditjen PSDKP adalah Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan.

---

<sup>85</sup> Tim Layanan Perizinan. "Usaha Perikanan". Diakses melalui [www.sambas.go.id](http://www.sambas.go.id) pada Minggu, 04 Maret 18, pukul 20:35 WIB.

Dalam melakukan pengawasan Ditjen PSDKP berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla dan Polair.<sup>86</sup>

PSDKP telah menjalani beberapa kerjasama baik dalam maupun luar negeri, diantaranya:

a. Kerjasama dalam negeri

Dalam melaksanakan berbagai tugas dan operasionalnya Ditjen. PSDKP bekerjasama dengan instansi:

- 1) TNI-AL. Operasi pengawasan bersama di laut (ZEEI), di antaranya Kesepakatan Bersama Penanganan TP. Perikanan, pertukaran data dan informasi pengawasan di laut, pelatihan awak kapal pengawas, pinjam pakai senjata api di kapal pengawas
- 2) TNI-AU. Operasi pengawasan lewat udara (*Air Surveillance*), diantaranya pertukaran data dan informasi pengawasan di laut
- 3) POLAIR. Operasi pengawasan bersama di laut, diantaranya kesepakatan bersama penanganan tindak pidana perikanan, pertukaran data dan informasi pengawasan di laut, pelatihan menembak, pelatihan PPNS perikanan dan Palsus P3K.
- 4) BAKORKAMLA. Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi gurita), diantaranya pertukaran data dan informasi pengawasan di laut.
- 5) PEMDA. Operasi/patroli kapal pengawas KKP di dalam wilayah perairan pmda, diantaranya penempatan sementara dan sandar kapal pengawas KKP secara bergiliran, partisipasi dan dukungan BBM, logistik dan operasional dari

---

<sup>86</sup> “Laporan Hasil Wawancara di PSDKP Belawan dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH. selaku Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan”, pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

pemda dalam operasi pengawasan sdkp yang dilaksanakan oleh kapal pengawas KKP, partisipasi dan dukungan pemda dalam pengamanan barang bukti hasil tangkapan, proses penyidikan dan dalam hal keterangan saksi ahli. keterangan: pada tahun 2013 telah disepakati MoU kerjasama pengawasan antara Ditjen. PSDKP dengan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.<sup>87</sup>

b. Kerjasama luar negeri

Beberapa kerjasama penting yang telah dan terus dijalin oleh Ditjen. PSDKP adalah *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* dan *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region*, sebagai berikut:

1) *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*

*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* merupakan bagian dari *Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF)* yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan *illegal fishing* di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2013 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan antara lain *coordinated patrols* (patroli bersama dan terkoordinasi yang dilakukan oleh masing-masing negara di masing-masing batas ZEE kedua negara), *Technical Assistances*, *Port Visit* (masing-masing pihak saling mengunjungi pelabuhan dalam rangka latihan *Ship Search Training*).

---

<sup>87</sup> “Laporan Hasil Wawancara di PSDKP Belawan dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH. selaku Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan”, pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.


2) *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.* Merupakan *regional initiative* yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan yang menjadi wilayah kerja sama, yaitu Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura. Kerjasama ini diiniasi oleh Indonesia dan Australia sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi Sekretariat RPOA yang berkedudukan di GD. Minabahari III Lantai 15, Jl. Medan Jakarta Timur no 16 Jakarta Pusat.<sup>88</sup>

Stasiun PSDKP Belawan berkedudukan di Jl. Gabion Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pengawasan penangkapan ikan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut hasil perikanan, yang dilakukan dengan cara pemeriksaan pada saat kedatangan kapal dan keberangkatan kapal. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik dan dokumen kapal yang dituangkan pada form HPK A (Kedatangan), HPK B (Keberangkatan), apabila sesuai dengan persyaratan maka diterbitkan SLO (Surat Laik Operasional).

---

<sup>88</sup> Admin. "Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan". Diakses melalui [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org) pada Minggu, 04 Maret 18 pukul 21:29 WIB.





**Gambar 1.**

Rekapitulasi HPK di Lingkungan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2014<sup>89</sup>

Selama tahun 2014 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Pengawasan SDKP Belawan telah melakukan proses penyidikan terhadap sepuluh kasus kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan, yang terdiri dari 2 (dua) Kapal Ikan Indonesia, dan 1 (satu) Kapal Ikan Thailand. Sampai pada akhir tahun 2014 PPNS telah menyelesaikan penyidikan terhadap 3 (tiga) kasus kapal perikanan tersebut, yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Belawan, serta telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama Kapal	Tersangka	Warga Negara	Kapal	Ket
1	19 April 2014	KM. Kakap IV	Ni Khorn Shiuthai	Thailand	Thailand	P-21 dan Penyerahan tahap II
2	30 Oktober 2014	KM. Andy I	Legiran	Thailand	Thailand	P-21 dan Penyerahan tahap II

<sup>89</sup> Admin. "Aktivitas Pengawasan". Diakses melalui *psdkpbelawan.com* pada Selasa, 07 Maret 18 pukul 21:29 WIB.

3	30 Oktober 2014	KM. Andy II	Heri	Indonesia	Indonesia	P-21 dan Penyerahan tahap II
---	--------------------	----------------	------	-----------	-----------	------------------------------------

**Tabel 1.**

Rekapitulasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan Stasiun PSDKP Belawan selama Tahun 2015<sup>90</sup>

### **3. Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Ilegal oleh Perusahaan Perikanan di PSDKP Belawan**

Hukum pidana memiliki perbedaan karakter hukum dengan cabang hukum lain, yakni mengenai teknik perumusan hukum dan tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana tidak memuat petunjuk hidup seperti halnya cabang hukum lain, maka teknik perumusan hukumnya bersifat negatif, yaitu memuat larangan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan petunjuk atau pedoman hidup (rumusan hukum yang bersifat positif) dimuat dalam norma yang tertulis (cabang hukum lain) dan norma yang tidak tertulis.

Ciri dari norma yang mengatur petunjuk atau pedoman hidup adalah norma tersebut memuat pedoman atau petunjuk bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar. Orang yang menjalani hidup berdasarkan petunjuk atau pedoman hidup yang diatur dalam norma tersebut akan memperoleh jaminan perlindungan hukum. Tujuan penyelesaian pelanggaran hukum pidana adalah penjatuhan sanksi pidana. Penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana akan selalu berakhir dengan penjatuhan sanksi berupa pidana kepada pelanggar hukum pidana. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pidana acap kali dianggap sebagai

---

<sup>90</sup> Admin. "Penanganan Perkara". Diakses melalui *psdkpbelawan.com* pada Selasa, 07 Maret 18 pukul 21:29 WIB.

tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar hukum pidana telah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum pidana dianggap telah selesai (berakhir).<sup>91</sup>

Pemikiran yang demikian ini telah menempatkan instrumen keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah pidana (sanksi) sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Pidana (ancaman pidana) dalam hukum pidana berfungsi sebagai alat pemaksa agar larangan dalam hukum pidana ditaati (tidak dilanggar), tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang memuat petunjuk hidup baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perikanan, hal lain yang mendapat sorotan yang sangat serius dari *stakeholders* perikanan, khususnya masyarakat nelayan adalah pasal-pasal yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran pada kegiatan perikanan. Hal ini dikarenakan, bahwa sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (yang kemudian disingkat menjadi UU Perikanan) dirasa memberatkan oleh kalangan masyarakat nelayan tertentu. Terlepas dari itu, yang harus dilakukan oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Kelautan dan Perikanan diperlukannya sosialisasi secara gencar hingga ke lapisan bawah guna menghindari kesalahan penafsiran.

Sanksi pidana berdasarkan dengan UU Perikanan dapat digambarkan, sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Aulia Ariffandi. "Pertanggung Jawaban Korporasi (Corporate Liability) dalam Tindak Pidana Perikanan" Diakses melalui [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) pada 15 Feb 18 Pukul 11:42 WIB.

- a. Penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungan (Pasal 84 dan Pasal 101 UU Perikanan)

Hukuman :

- 1) Perseorangan atau korporasi: penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
  - 2) Nakhoda atau pemimpin kapal peikanan, ahli perikanan dan ABK penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
  - 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan dan atau operator kapal perikanan: penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Dua Juta Rupiah)
  - 4) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan dan atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaa ikan: penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Dua Juta Rupiah)
- b. Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat

tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang (Pasal 85 dan Pasal 101 UU Perikanan)

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan. (Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- d. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- e. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 101 UU Perikanan)

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- f. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan

- g. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan dan atau kesehatan manusia (Pasal 86 ayat (4) dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya

dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- h. Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumberdaya ikan dan atau lingkungan sumberdaya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 88 dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- i. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91 dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- j. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Pasal 92 dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- k. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI dan atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- l. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang tidak memiliki SIPI (Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi



pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- m. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

- n. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94 dan Pasal 101 UU Perikanan).

Hukuman :

Perorangan atau korporasi: penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000. Khusus koorporasi: tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Aulia Arifandi, *Ibid.*,

Penjelasan pasal demi pasal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH di PSDKP Belawan yang menyatakan bahwa:

Bentuk dan jenis tindak pidana perikanan itu sudah diatur dalam pasal 85-101 UU Perikanan, dan hampir keseluruhan tindak pidana itu dinaungi oleh pelaku usaha atau yang kita sebut dengan korporasi. Jadi yang paling sering itu kalau disini yang pertama tidak memiliki SIUP, itu yang paling utama. Kemudian ketidaksesuaian penggunaan jenis alat tangkap dan juga jenis ikan yang ditangkap.<sup>93</sup>

Tindak pidana korporasi sendiri merupakan persoalan yang kompleks, menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan, sebab bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dibidang ekonomi sangat sulit untuk diselesaikan. Dalam kenyataan proses penindakan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga kepersidangan di pengadilan, volume dan intensitasnya sangat rendah, sehingga berpengaruh pula pada para penegak hukum menjadi tidak terbiasa ataupun berpengalaman dalam kasus-kasus kejahatan korporasi.

Aspek pidana yang mengklaim bahwa kejahatan korporasi terkesan amat minim dan sulit, yang kemudian disebabkan oleh :

- a. Kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan yang konvensional. Penelitian pun menunjukkan, bahwa aktivitas Aparah Penegak Hukum (APH) sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat. Sehingga kejahatan yang ditangani APH juga turut bersifat konvensional

---

<sup>93</sup> “Laporan Hasil Wawancara di PSDKP Belawan dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH. selaku Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan”, pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

- b. Pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya, turut pula mempengaruhi
- c. Pandangan, serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subyek hukum pidana Indonesia
- d. Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi, lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lainnya yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum (pelaku)
- e. Pengetahuan APH, menyangkut kejahatan korporasi masih dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindak lanjuti kejahatan korporasi tersebut secara hukum, dianggap rumit.
- f. Kerap kali kejahatan korporasi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakkan hukum.<sup>94</sup>

Korporasi sudah dikategorikan sebagai subyek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan ke dalam Pasal 51 KUHP yang menyatakan :

- a. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi.
- b. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap :
  - 1) Korporasi itu sendiri.

---

<sup>94</sup> Aulia Arifandi. *Op. Cit.*,

- 2) Mereka yang secara factual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana dimaksud atau
- 3) Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.

Merujuk pada pengertian tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (yang selanjutnya disebut dengan *illegal fishing*) menurut *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang diprakarsai oleh FAO maka tindakan *illegal fishing* dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. *Illegal fishing*, yaitu kegiatan berupa penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin;
- b. *Unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan, penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut);
- c. *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional, pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut. Kegiatan *unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum diaturnya:
  - 1) Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
  - 2) Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang;

- 3) Kegiatan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap yang dilarang.<sup>95</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Perusahaan Perikanan dalam Penangkapan Ikan secara Ilegal**

### **1. Pemisahan Pertanggungjawaban antara Pengurus dengan Korporasi**

Kristian di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korporasi Kebijakan integral (*Integral Policy*) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia menyebutkan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Sutan Remi Sjahdeini yang membagi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama).
- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (Perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua)
- c. Korporasi sebagai pembuat, dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (Perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga)
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana.<sup>96</sup>

Hukum positif di Indonesia sudah mengenal dan dapat mempraktikkan pembedaan terhadap kejahatan korporasi (*corporate crime*) sehingga bila mengikuti sistem pembedaan di Indonesia, ada tiga bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi, berdasarkan regulasi yang sudah ada yaitu:

---

<sup>95</sup> Yuniarti Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing korporasi dalam Poros Maritim Indonesia". Diakses melalui [www.ejournal.lembagakeris.net](http://www.ejournal.lembagakeris.net) pada 15 Feb 18 pukul 10:22 WIB.

<sup>96</sup> Dalam Muh. Kahfi, *Op. Cit.*,

- a. Dibebankan pada korporasi itu sendiri hal ini seperti dikehendaki dan diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan.
- b. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pengurus/pimpinan atau organ organisasi pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini sebagaimana diatur pasal 20 ayat 2 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang no.31 tahun 2004 jo no.45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- c. Kemungkinan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada keduanya, yaitu kepada pengurus korporasi atau kepada korporasi itu sendiri.

Upaya penuntutan dan pemindahan terhadap pengurus dapat dilakukan karena para hakim menginterpretasikan ketentuan dalam perundang-undangan memuat *vicarious liability*, artinya sebuah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tradisi *common law* yang memungkinkan seorang majikan dihadapkan sebagai terdakwa dan dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya.<sup>97</sup>

## **2. Sanksi hukum pidana terhadap penangkapan ikan secara ilegal oleh perusahaan perikanan**

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*".<sup>98</sup> Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk

---

<sup>97</sup> Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 260

<sup>98</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 149.

bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).<sup>99</sup>

Penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahapan kebijakan yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum secara *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarahkan pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.<sup>100</sup> Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat saling berhubungan, yaitu dengan implementasi perlindungan masyarakat dengan menegakan norma-norma hukum yang ada diharapkan masyarakat akan merasa terlindungi yaitu dengan memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar hukum itu.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi atau hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana.<sup>101</sup> Keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsinya/bekerjanya hukum

---

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, halaman 77.

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid.*,

<sup>101</sup> Adelia Asha. “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”. Diakses melalui <http://jubahhukum.blogspot.co.id> pada 15 Feb 18 pukul 10:22 WIB.

(sanksi) pidana itu sendiri. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana.<sup>102</sup>

Hal ini sesuai sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>103</sup> Berdasarkan sebagaimana dikemukakan di atas bahwa hadirnya sanksi pidana dalam berbagai peraturan yang ada sifatnya hanya untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan sanksi pidana tidak bisa menjangkau bagaimana menghilangkan/mengurangi sebab-sebab terjadinya kejahatan ditengah kehidupan masyarakat.

Paling tidak dengan ditegakannya norma-norma sentral yang memuat sanksi pidana oleh para penegak hukum dapat memberikan rasa aman pada masyarakat dan memberikan efek jera pada pelakunya sehingga dengan demikian hukum telah ditegakan. Selanjutnya Sudarto mengungkapkan bahwa:

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminil berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. Seperti dalam dunia kejahatan, tindakan preventif adalah lebih baik dari pada tindakan kuratif atau refresif.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Adelia Asha. *Ibid.*,

<sup>103</sup> *Ibid.*,

<sup>104</sup> Dosen Univeristas Maritim Raja Ali. "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau". Diakses melalui *ejournal.unri.ac.id* pada Minggu, 04 Maret 18 pukul 23:42 WIB.



Khususnya di bidang kelautan dan perikanan yang sedikit berbeda penanganannya dibandingkan dengan kejahatan yang ada didarat yang mana ada bererapa hambatan dikarenakan tempat dan waktu tindak pidananya itu terjadi di laut. Kedua tindakan refresif maupun preventif ini sangat diperlukan dalam penegakan hukum, karena saling melengkapi satu sama yang lain.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan pada Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perikanan) ialah bersesuaian dengan perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pengurus, hal ini termaktub dalam Pasal 101 UU Perikanan yang menyatakan :

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Para pembuat undang-undang dalam hal ini mengadopsi sebuah teori sebagai berikut:

Penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) yang merupakan salah satu teori yang sangat populer dalam kajian hukum perusahaan. Artinya, suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku tanpa melihat fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan tersebut, dalam teori ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut dan membebani tanggungjawab kepada pihak pribadi dan pelaku dari perusahaan tersebut dengan mengabaikan prinsip

tanggungjawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.<sup>105</sup>

Ada beberapa contoh fakta yang membuat teori penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) ini dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemodalan yang tidak layak (terlalu kecil)
- b. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi
- c. Terjadi transfer modal/asset perseroan kepada pemegang saham
- d. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu, misalnya tidak dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk kegiatan yang memerlukan RUPS
- e. Teori *piercing the corporate veil* diterapkan untuk alasan ketertiban umum, misalnya menggunakan perusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas
- f. Teori *piercing the corporate veil* diterapkan terhadap kasus-kasus kriminal, misalnya jika perusahaan digunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian.<sup>106</sup>

Pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sudah mengalami perkembangan sebagaimana yang telah diatur pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan pada Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan tercantum bahwa jika pelaku kejahatannya berupa korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya, pengurus dihukum pidana penjara dan pidana

---

<sup>105</sup> *Ibid.*,

<sup>106</sup> *Ibid.*,

denda, sedangkan korporasi dengan pidana denda, sama halnya yang terdapat pada Pasal 335 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa apabila korporasi sebagai pelaku kejahatannya, maka selain pengurus, korporasi juga dimintai pertanggungjawaban, pengurus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dan untuk korporasinya diberi pidana denda.

Fase perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi telah mengakui bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Terdapat beberapa teori pendukung yang mengakui korporasi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, menurut Kristian dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (*Integral Policy*) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia menyebutkan teori *identification* atau *direct liability doctrine*, teori ini dikenal sebagai doktrin “Pertanggungjawaban pidana secara langsung”.<sup>107</sup>

Menurut doktrin ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pejabat senior dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Dengan demikian perbuatan pejabat senior dipandang sebagai perbuatan korporasi. Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut. Apa sebetulnya yang dimaksud “*directing mind*”, lebih lanjut Kristian menjelaskan bahwa:

*Directing mind* adalah tindakan, perbuatan, atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi atau manager yang

---

<sup>107</sup> Dalam Muh. Kahfi. *Op. Cit.*,

akan menentukan arah, kegiatan, dan operasional pada suatu korporasi. Teori ini dapat juga disebut sebagai teori *alter ego*.<sup>108</sup>

Kristian juga menyebutkan adanya sebuah teori yang disebut “*doctrin of aggregation*” yaitu:

Memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan. Lebih lanjut, doktrin ini menyebutkan apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>109</sup>

### **3. Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Perikanan dalam Penangkapan Ikan secara Ilegal**

Berdasarkan laporan hasil wawancara penulis di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (PSDKP) Belawan, bentuk sanksi pidana sebagai perwujudan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi berbeda karakteristiknya dengan sanksi pidana bagi orang perseorangan. Korporasi tidak mungkin dapat dijatuhkan pidana penjara. Berbeda halnya dengan pengurus korporasi yang merupakan orang perseorangan. Sebagai konsekuensi dari hal ini, maka Pasal 101 UU Perikanan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah pertama penulisan skripsi ini harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal yang ditunjukkannya, yang di dalam pasal-pasal itulah terdapat norma primernya.<sup>110</sup> Misalnya, Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan.

<sup>108</sup> Dalam Muh. Kahfi. *Ibid.*,

<sup>109</sup> *Ibid.*,

<sup>110</sup> “Laporan Hasil Wawancara di PSDKP Belawan dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH. selaku Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan”, pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

Dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan tersebut dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

Rumusan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan ini sebenarnya pengulangan dari Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan. Jika kita ingin menjerat korporasi atas pelanggaran Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan, maka struktur norma dari Pasal 8 ayat (1) UU Perikanan dan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan struktur norma dari Pasal 101 UU Perikanan. Harus diyakini bahwa Pasal 101 UU Perikanan tidak boleh dimaknai bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan. Seandainya, ada yang menafsirkan kedua pasal ini ada “pertentangan”, maka selalu tersedia asas hukum untuk membereskan “pertentangan” semacam itu.

Pasal 101 UU Perikanan secara kronologis dan penomoran, munculnya lebih belakangan daripada Pasal 8 dan Pasal 84 UU Perikanan, maka ini berarti pasal yang lebih akhir selalu diberi kekuatan lebih oleh hukum daripada pasal di bagian awal. Pasal 101 jo 8 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan, jika dibaca sebagai satu kesatuan, maka dapat distrukturkan sebagai berikut:

<b>Struktural Materi Pasal 101 jo 8 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan</b>	
<b>Subjek Norma</b>	Setiap korporasi (yang dalam hal ini diwakilkan kepada pengurusnya);
<b>Operator Norma</b>	Dilarang;
<b>Kondisi Norma</b>	Dengan sengaja; di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan; yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
<b>Objek Norma</b>	Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
<b>Norma Sekunder</b>	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

**Tabel 2.**

Struktural Materi Pasal 101 jo 8 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan.<sup>111</sup>

Karena korporasi tidak dapat dibebankan dengan pidana penjara, maka varian pidana bagi korporasi itu adalah pidana denda, yaitu paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Kata kunci yang menjadi pesan penting dari pasal 101 adalah penetapan “pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.” Artinya, pasal 101 adalah pasal yang memuat ketentuan pemberatan pidana. Memang benar bahwa kata sambung yang

<sup>111</sup> “Laporan Hasil Wawancara di PSDKP Belawan dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH. selaku Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan”, pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

digunakan dalam pasal 101 ini adalah kata “dan” bukan “dan/atau” sehingga terkesan bahwa norma sekunder yang melekat dalam tindak pidana korporasi ini harus kumulatif, tidak bisa alternatif.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak mungkin ada korporasi yang dapat dijatuhi pidana kumulatif seperti itu. Agar bisa kumulatif, lalu pengurus korporasi itulah yang dijatuhi pidana penjara dan denda. Tindakan penjatuhan pidana terhadap pengurus ini identik dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Cara berpikir seperti ini disebut *pars pro toto* (menghukum satu orang berarti menghukum sekelompok orang), yang tidak lazim diterapkan dalam hukum pidana.<sup>112</sup>

### **C. Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Pidana terhadap Perusahaan Perikanan dalam Penangkapan Ikan secara Ilegal**

#### **1. Hambatan Ekternal dan Internal**

Fakta-fakta proses penegakan hukum seolah menggambarkan penangkapan ikan secara ilegal (yang kemudian disebut dengan *illegal fishing*) sebagai kejahatan korporasi begitu rumit dan begitu tak berdayanya perangkat hukum dalam menangani kejahatan kerah putih ini, sampai-sampai yang sudah ditangkap dan diproses peradilan pun tetap tidak mendapatkan out put yang berarti dari usaha dan jerih payah yang telah begitu gigih dilakukan berbagai instansi penegakkan hukum dalam menegakan hukum pidana illegal fishing.

---

<sup>112</sup> Sidharta. “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bidang Perikanan”. Diakses melalui <http://business-law.binus.ac.id> pada 15 Feb 18 Pukul 12:59 WIB.

Seolah kerumitan dalam proses penegakan hukum *illegal fishing* ini, menggambarkan sifat dan karakteristik dari sebuah kejahatan korporasi itu sendiri yaitu :

- a. Kejahatan tersebut sulit terlihat (*low visibility*) karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang rutin dan normal, melibatkan keahlian profesional dan system organisasi yang kompleks.
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta sering kali berkaitan dengan sebuah teknologi, *financial*, legal terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
- c. Terjadinya penyerahan tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
- d. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan.
- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
- f. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguity law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.
- g. Sikap mendua status pelaku tindak pidana harus diakui, bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.



Berdasarkan laporan hasil wawancara penulis dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH. selaku Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan, hambatan dalam penerapan kebijakan terhadap perusahaan perikanan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

a. Eksternal

- 1) Adanya rezim hukum yang berbeda (*legal rezime*). Berbicara perihal rezim hukum yang berlaku di laut terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional dan internasional. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum di laut selain berdasarkan hukum nasional tetapi juga perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku. Maka dari itu, rezim hukum yang berlaku di wilayah laut membawa hak dan kewenangan negara yang berbeda pula. Misalnya hak dan kewenangan negara di laut di mana berlaku rezim kedaulatan negara seperti di perairan kepulauan dan laut teritorial, berbeda di wilayah laut di mana berlaku yurisdiksi tertentu atau hak-hak berdaulat seperti di wilayah laut Zona Tambahan, ZEE, dan landas kontinen.
- 2) Rumusan Sanksi Pidana. Artinya, dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan illegal fishing. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat

7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam undang – undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Demikian juga belum diatur tentang sanksi pidana bagi Korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.

- 3) Sinkronisasi Regulasi. Persoalan lain yang juga sangat penting untuk di dapatkan solusi dari kasus-kasus *illegal fishing* ini adalah sinkronisasi regulasi dengan Ditjen Keimigrasian dan Kejaksaan sebagai eksekutor putusan-putusan *illegal fishing* yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Fakta di lapangan menunjukkan ada problem yang sangat dilematis, dimana pada umumnya kasus *illegal fishing* yang terjadi sebagian besarnya melibatkan pelaku yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), rata-rata dari negara Asia atau Asean, seperti Cina, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Menahan orang asing sudah masuk dalam urusan keimigrasian yang masuk dalam ranah penanganan khusus orang-orang asing pada umumnya dalam suatu penangkapan terhadap satu atau beberapa buah kapal ikan asing ini, membawa begitu banyak efek dan nahkodanya yang berjumlah puluhan orang, ini berdampak pada beban negara dimana lapas/imigrasi harus menanggung begitu banyak pengeluaran untuk membiayai keberadaan para terdakwa ini dalam masa-masa proses pidana, sehingga banyak kasus yang

diputus meskipun telah dilelang ikan hasil tangkapan mereka dan kapal juga dilelang, mereka orang asing ini oleh putusan hakim, rata-rata dikenakan pidana denda bukan pidana penjara (fisik) sehingga ketika putusannya telah berkekuatan hukum tetap, ternyata para terdakwa telah dipulangkan ke negara asal mereka oleh Ditjen Imigrasi. Konsekuensi dari kenyataan ini adalah semua pidana denda yang ditetapkan pada vonis/putusan pengadilan menjadi mubazir.<sup>113</sup>

#### b. Internal

- 1) Jumlah personil. PPNS Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia sampai saat ini berjumlah 540 orang, menurut hasil penelitian penulis jumlah personil PPNS Perikanan ini belum signifikan untuk penanganan kasus tindak pidana perikanan ditambahkan pula dengan jumlah wilayah perairan Indonesia yang lebih dari 3.500.000 km<sup>2</sup>. Sementara di PSDKP Belawan sendiri jumlah personil hanya sebanyak 15 orang. Sebaran PPNS Perikanan di Indonesia tidak merata di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Pengawas (Satwas) dan Dinas Kelautan dan Perikanan, hal ini ditambah pula dengan kewenangan lingkup wilayah kerja yang dimiliki PPNS Perikanan. Penghitungan jumlah ideal PPNS Perikanan sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Ditjen PSDKP, penulis mengasumsikan jumlah penyidik yang ideal berbanding lurus dengan jumlah unit kerja yang tersebar atau luas wilayah perairan, baik itu unit kerja dari Ditjen PSDKP dan unit kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk Ditjen PSDKP telah terbentuk 14 UPT PSDKP dan 58 Satwas PSDKP, selain itu dapat juga dengan melihat jumlah ideal

---

<sup>113</sup> “Laporan Hasil Wawancara di PSDKP Belawan dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH. selaku Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan”, pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

PPNS Perikanan berbanding lurus dengan jumlah kasus yang ditangani atau tingkat kerawanan tindak pidana perikanan.

- 2) Aparat penegak hukum. Dalam hal ini berkaitan pada aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum. dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kekurangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat penegak hukum akan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia. Selain itu, lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing – masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini mengacu pada lembaga yang menaungi tindak pidana *illegal fishing* dalam proses penyidikan, yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, TNI AL, dan Polair Polda Sumut. Bahkan dalam proses pelelangan kapal sempat terjadi perebutan tugas pokok dan fungsi antara ketiga lembaga tersebut saat akan diajukan ke pengadilan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi inilah yang merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *illegal fishing*.<sup>114</sup>

## **2. Upaya dalam mengatasi hambatan penerapan kebijakan pidana terhadap perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan secara ilegal**

### **a. Upaya penal**

Penangkapan ikan secara ilegal pada umumnya yang terjadi di Indonesia dikarenakan berbagai alasan. Diantaranya terlalu luasnya wilayah laut Indonesia dan keterbatasan sarana dan prasarana aparat penegak hukum dalam menjalankan

---

<sup>114</sup> “Laporan Hasil Wawancara di PSDKP Belawan dengan Bapak Josia Suarta Sembiring, SH. selaku Kasubsi Pengawasan PSDKP Belawan”, pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 10:00 WIB.

tugasnya terutama di wilayah Sumatera Utara. Beberapa alasan tingginya kejahatan *illegal fishing*, sebagai berikut:

- 1) Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DN/LN)
- 2) Berkurang/Habisnya SDI di negara lain
- 3) Lemahnya armada perikanan nasional
- 4) Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi
- 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut
- 6) Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan
- 7) Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum
- 8) Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana.<sup>115</sup>

Berdasarkan sebagaimana dikemukakan di atas, perlu tindakan untuk menegakan hukum terhadap pelaku-pelakunya, baik pidana penjara dan denda maupun penenggelaman kapal yang melakukan *illegal fishing* tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam Pasal 93 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

---

<sup>115</sup> Dosen Univeristas Maritim Raja Ali, *Op. Cit.*,

Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Sedangkan tindakan penenggelaman dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perikanan, yang menjelaskan bahwa:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berdasar hal di atas jelas bahwa tujuan penenggelaman kapal *illegal fishing* adalah untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal juga diperkuat dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, dijelaskan bahwa:

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah keadaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnakan.

#### b. Upaya Non Penal

Non penal pada prinsipnya adalah penanganan suatu kasus tertentu dilaur hukum pidana. Sudarto mengartikan hukum pidana bahwa memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>116</sup> Prinsip dasar dalam hukum pidana

---

<sup>116</sup> Anonim. *Op. Cit.*,

bahwa suatu sanksi yang berupa pidana itu merupakan sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Apabila dimungkinkan sarana-sarana lain seperti sanksi administrasi atau sanksi perdata bisa menyelesaikan dan memulihkan keadaan akan lebih baik dari pada langsung menggunakan sanksi pidana.

Upaya pencegahan *illegal fishing* yang sudah dan akan dilakukan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Upaya pencegahan yang dilakukan misalnya dengan memaksimalkan *Vessel Monitoring System* (VMS). VMS ini telah menjadi kesepakatan internasional bagi negara-negara yang mengelola perikanan di laut. Dengan sistem tersebut diharapkan dapat memonitor pergerakan kapal-kapal yang ada di laut. Untuk itu telah dibangun *Fishing Monitoring Center* (FMC) dan perpanjangannya di daerah-daerah disebut *Regional Monitoring Center* (RMC)
- 2) Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengumumkan rencana untuk mewujudkan transparansi data dalam penangkapan ikan. Aplikasi baru tersebut bernama *Global Fishing Watch*. Aplikasi tersebut nantinya dapat memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di seluruh perairan Indonesia. Aplikasi yang merupakan hasil kerjasama dengan *SkyTruth*, *Ocenea*, dan *Google* ini mampu memantau 24 juta data kapal sekaligus.
- 3) Kerjasama patroli bersama dengan negara tetangga juga akan mengurangi praktik *illegal fishing* di Indonesia. Indonesia banyak menjalin kerjasama dengan negara lain dalam menanggulangi kejahatan tertentu, misalnya kerjasama penanggulangan teroris, narkoba dan kerjasama dalam menangani

kasus-kasu perompakan. Namun diperlukan juga kerjasama dalam bidang penanganan *illegal fishing* berupa patroli bersama khususnya dengan negara-negara tetangga akan lebih efektif mengurangi kasus-kasus pencurian ikan. Namun akan menjadi kendala karena pelaku *illegal fishing* juga melibatkan warga negara-negara tetangga tersebut yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Karena dari penenggelaman kapal nelayan yang telah dilakukan Indonesia, negara tetangga banyak yang sudah keberatan.

- 4) Peningkatan patroli TNI AL, Polisi, PSDKP dan Bakamla dan lembaga terkait. Guna efektifitas dan efisien Peningkatan patroli para penegakan hukum di laut memerlukan sinkronisasi antar penegak hukum agar mendapatkan hasil yang maksimal, karena *illegal fishing* ini merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa bagi ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah Jokowi-JK benar-benar serius dalam menangani *illegal fishing* yang telah merugikan negara hingga Rp 300 triliun setiap tahunnya itu. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya tindakan penangkapan ikan secara ilegal sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan hal tersebut baru-baru dikelurkannya Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing* untuk memperkuat antar lembaga yang terkait dalam penegakan hukum dilaut khususnya kasus *illegal fishing*. Selanjutnya menurut Menteri Kelautan dan Perikanan mengemukakan bahwa Peraturan yang baru saja disahkan ini diharapkan dapat semakin memperkuat



kelembagaan satgas dalam mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan.

“Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian”. Lebih lanjut dia mengemukakan, satgas perlu diperkuat karena pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah. Dalam upaya memberantas memerlukan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara. Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* punya kekuatan hukum untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu

- 5) Langkah yang yang bisa dilakukan untuk mengurangi *illegal fishing* lainnya dengan memperbanyak pos-pos pemantauan di daerah yang rawan terjadi *illegal fishing* khusus di Provinsi Sumatera Utara
- 6) Melibatkan masyarakat setempat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melaporkan apabila ada kapal-kapal penangkap ikan yang mencurigakan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana perikanan sudah diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 101 UU Perikanan. Pada realitanya, hampir keseluruhan tindak pidana itu dinaungi oleh pelaku usaha atau yang disebut dengan korporasi, seperti tidak memiliki SIUP, ketidaksesuaian penggunaan jenis alat tangkap, ketidaksesuaian jenis ikan yang ditangkap, dan lain sebagainya. Namun, tindak pidana korporasi sendiri merupakan persoalan yang kompleks, menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan sehingga sangat sulit untuk ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
2. Pasal 101 UU Perikanan adalah pasal yang memuat ketentuan pemberatan pidana korporasi. Agar bisa kumulatif, lalu pengurus korporasi itulah yang dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dalam memenuhi pertanggungjawabannya. Tindakan penjatuhan pidana terhadap pengurus ini identik dengan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Cara berpikir seperti ini disebut *pars pro toto* (menghukum satu orang berarti menghukum sekelompok orang), yang tidak lazim diterapkan dalam hukum pidana.
3. Hambatan dalam penerapan kebijakan terhadap perusahaan perikanan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* mencakup internal maupun eksternal lembaga PSDKP Belawan.

## B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan salah satu tindak pidana khusus yang mana peraturan perundang-undangannya berdiri sendiri (diluar KUHP), yaitu UU Nomor 31 tahun 2004 jo. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perikanan). Setelah menganalisis lebih detil, menurut hemat penulis, undang-undang tersebut secara substansial tidak memenuhi dampak "jera" terhadap pelaku, dalam hal ini terkhusus pada perusahaan atau korporasi. Hal ini dilihat berdasarkan pasal 101 UU Perikanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindak pidana korporasi di pertanggung jawabkan oleh pengurusnya, sedang korporasi tersebut tidak dapat dipidana. Hal ini menjadi dasar pertimbangan secara praktis kepada pihak-pihak akademisi untuk melakukan *juditial review* ke Mahkamah Konstitusi.
2. *Illegal fishing* merupakan tindak pidana yang dinangui oleh Direktorat Perikanan dan Kelautan, TNI AL, dan Kepolisian. Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu hambatan dalam meng efektifkan kinerja lembaga dalam menindak pelaku adalah dikarekan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari ketiga lembaga tersebut. Oleh karena itu, harapannya, penulisan skripsi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi para pembuat kebijakan agar lebih relevan lagi dalam mengawasi kinerja lembaga. Tujuannya, bu kan hanya dalam proses

penindakan tetapi juga terhadap efektifitas kinerja yang harus diterapkan sehingga memenuhi asas represif terhadap pelaku tindak pidana.

3. Besar harapan penulis agar hasil dari penelitian skripsi dapat menjadi kajian yang memenuhi manfaat teoritis dan praktis dalam penulisan skripsi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembahasan pertanggungjawaban korporasi terhadap penangkapan ikan secara ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Bandung:PT. Alumni.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2002. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwija Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Supriadi dan Alimudin. 2010. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo. .2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Zaenie Asyahdie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

Undang Undang RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

## **C. Internet**

Admin. “Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan”, diakses melalui [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org).

Ainur Rohmah. “Definisi Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data Serta Penjelasan Sumber Data Primer Dan Sekunder Dalam Penelitian”. Diakses melalui <http://ainurrohmahwalisongo.blogspot.co.id>.

Andi Pio. “Pengetian, Jenis, dan langkah-Langkah Metode Penelitian”. Diakses melalui <http://andy-pio.blogspot.co.id>.

Anonim. “Analisis Data menurut Para Ahli”. Diakses melalui <https://metlitblog.wordpress.com>

Anonim. “BAB II”. Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id>

Assadul Azam. “Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata”. Diakses melalui <http://asadul-azzam.blogspot.co.id>.

Aulia Ariffandi. “Skripsi Pertanggung Jawaban Korporasi (Coporate Liability) dalam Tindak Pidana Perikanan”. Diakses melalui [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id).

Djuanda Radit. “Metode Peneltian Hukum Empiris dan Normatif”. Diakses melalui <http://www.idtesis.com>

Dosen Univeristas Maritim Raja Ali. “Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau”. Diakses melalui [ejournal.unri.ac.id](http://ejournal.unri.ac.id).

HT Nugraha. “Materi Permukiman dan Prasarana Wilayah Pengelolaan Laut dan Pesisir”. Diakses melalui <https://www.google.co.id>

Metha Dewi. “Metode Penelitian Normatif”. Diakses melalui [lawmetha.wordpress.com](http://lawmetha.wordpress.com)

Muh. Kahfi. “Tinjauan Normatif Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan”. Diakses melalui [www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk).

Nyunda Nyakola. “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”. Diakses melalui <http://imanhsy.blogspot.co.id>

Kiara Larasati. “*Illegal Fishing*”. Diakses melalui <http://kiara.or.id>.

Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H.,M.H., “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Pengenaan Sanksi Administrasi”. Diakses melalui <http://andrywijaya.blogspot.co.id>.

Sagita Chatur. “Penegakan dan Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara”, Diakses melalui [cpchenko.blogspot.co.id](http://cpchenko.blogspot.co.id).

Sidharta. “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Bidang Perikanan”, Diakses melalui <http://business-law.binus.ac.id>.

Suhana. “*IUU Fishing* dan Kerentanan Sosial Nelayan”, Diakses melalui <http://www.suarakaryaonline.com>.

Teguh Winardi. “Pengertian dan Unsur-Unsur Perusahaan”. Diakses melalui <http://www.jurnalhukum.com>.

Tim Layanan Perizinan, “Usaha Perikanan”. Diakses melalui [www.sambas.go.id](http://www.sambas.go.id).

Yuniarti Dwi. “Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Poros Maritim Indonesia”. Diakses melalui [www.ejournal.lembagakeris.net](http://www.ejournal.lembagakeris.net).



Unggul, Cerdas, Terpercaya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : CITRA DIANTINI  
 NPM : 1406200355  
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (Studi di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan)  
 PEMBIMBING I : FAISAL RIZA, S.H.,M.H.  
 PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
Sabtu 20-2-2019	Diterima & dikoreksi		
Jenit 26-02-2019	Perbaiki : - abstrak - outline/ penulisan BAB I dan II		
Jenit 04-03-2019	Perbaiki siten angka pemula dan → perbandingan/soal-soal		
Jelasa 06-03-2019	BAB III tambah robotisasi & analisis data primer		
Kamis 08-03-2019	Mutakhir BAB III bel. menajukkan data empiris (field visit)		
Jum'at 09-03-2019	ACC 2 dilanjutkan ke pembimbing I		
12-03-19	TEKNIK		
15-03-19	Perbaiki daftar isi, footnote, BAB III dan BAB IV		
21-03-19	edit kembali	Periksa buku/postaka	
27-3-2019	ACC diperbaiki		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Pembimbing I

FAISAL RIZA, S.H., M.H.

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.